

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET PADA
BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA SENGKANG



Oleh :

ANDI DIAN AYU PRATIWI

04020190003

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET PADA
BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA SENGKANG**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
di Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh:

ANDI DIAN AYU PRATIWI

04020190003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andi Dian Ayu Pratiwi**

Stambuk: : **04020190003**

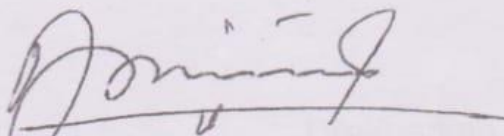
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Perdata**

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada
Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang**

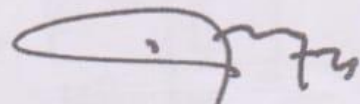
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.
NIPs.19581231 1986603 1 002

Pembimbing II



Dr. Anzar Makhuasa, S.H., M.H.
NIPs.104201559



Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Dian Ayu Pratiwi
NIM : 04020190003
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang
Dasar Penetapan : SK.No.0444/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA SENGKANG

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI DIAN AYU PRATIWI

04020190003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

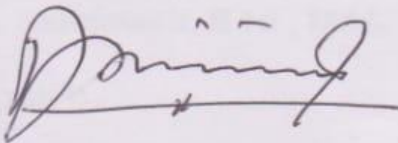
Pada 13 Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.
NIPs.19581231 1986603 1 002

Anggota,



Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.
NIPs.104201559

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini :

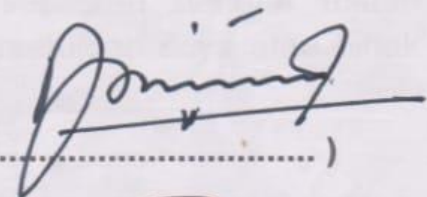
Nama : Andi Dian Ayu Pratiwi
NIM : 04020190003
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang
Dasar Penetapan : SK.No.0444/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

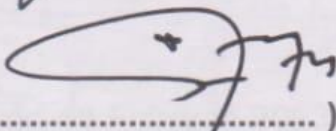
1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.

(Pembimbing Ketua)

()

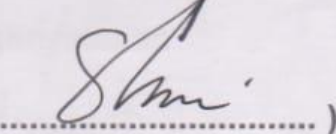
2. Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.

(Pembimbing Anggota)

()

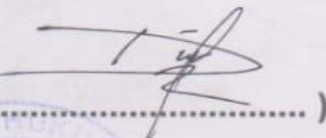
3. Dr. Salmawati, S.Hi., M.H.

(Penguji I)

()

4. Dian Eka Pusvita Azis, S.H., M.H

(Penguji II)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

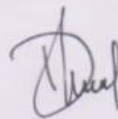
Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Dian Ayu Pratiwi
NIM : 04020190003
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang
Dasar Penetapan : SK.No.0444/H.05/FH-UMI/IX/2022

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 13 Februari 2023

Yang menyatakan



Andi Dian Ayu Pratiwi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Dian Ayu Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190003

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada
Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2023

Penulis

Andi Dian Ayu Pratiwi

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang”** sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ir. Andi Fadriani Arifin dan Ibunda Andi Asmarani, S.Sos., M.Si. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, doa, dan mengarahkan segala usaha nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis. Beserta Saudara penulis Andi Muhammad Agung Pratama S.Farm. Terima kasih atas dukungan yang terus diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta perlindungan-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program Sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Dr. Salmawati, S.Hi., M.H dan Ibu Dian Eka Pusvita Azis, S.H., M.H selaku Penilai I dan Penilai II yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Wakil Dekan IV
7. Atasan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sengkang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian disana.
8. Bapak Andi Zainal Rumpang selaku Marketing CBS pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sengkang yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara.
9. Teman-teman Seperjuangan serta tetangga penulis Rahmatia Andika Nur Yusuf, Nirwana, Nahda Sahabuddin, Atika S. dan Ingki M La Tambu yang selalu membantu penulis sehingga skripsi ini.

10. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak sempat penulis sebut satu per satu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Di akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan yang membangun agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Januari 2023

Penulis

Andi Dian Ayu Pratiwi

ABSTRAK

Andi Dian Ayu Pratiwi. 04020190003: “Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Sengkang”. dibawah bimbingan (Abd. Rahman) sebagai Ketua Pembimbing dan (Anzar Makkuasa) sebagai Anggota Pembimbing

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian kredit macet.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji penyaluran serta penyelesaian kredit macet. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian itu artinya nasabah itu dikatakan layak untuk dibiayai atau terbitnya PO (Purchase Order) atau persetujuan kredit tentu sudah memenuhi prosedur kelayakan. Akan tetapi, apabila saat di proses akan ditentukan BI chekin nya, Apabila masuk kedalam klasifikasi ke 5, maka akan di blacklist (tidak dapat dibiayai). Dan apabila masuk kedalam klasifikasi 1 tetapi didukung data pertama dan pembayaran yang lancar, termasuk data keuangan, maka akan memungkinkan masih bisa dilayani atau dibiayai. apabila semua kriteria sudah dipenuhi maka sudah bisa terbit PO atau persetujuan kredit kemudian barulah bisa tanda tangan kontrak.2. Upaya penyelesaian kredit macet pada BSI Cabang Sengkang Yaitu pihak bank akan melakukan somasi sebanyak tiga kali, Somasi itu sendiri juga sudah lengkap privilege (ubah kontrak atau teguran). Dapat juga ditempuh melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Rekomendasi Penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi kepada nasabah atau masyarakat mengenai perjanjian kredit bank terutama berkaitan dengan faktor serta alasan terjadinya kredit macet.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kredit Macet, Bank Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-Asas Perjanjian	11
3. Syarat sah dari sebuah Perjanjian.....	14
4. Standar Perjanjian Kontrak.....	15
5. Wanprestasi	16
6. Standar Perjanjian Kontrak.....	16
B. Tinjauan Tentang Kredit Bank.....	18

1. Pengertian Kredit.....	18
2. Unsur-Unsur Kredit.....	19
3. Tujuan Kredit.....	21
4. Fungsi Kredit	22
5. Jenis-Jenis Kredit.....	24
6. Prinsip-Prinsip Kredit Bank.....	26
C. Tinjauan Tentang Bank Syariah.....	29
1. Pengertian Bank Syariah.....	29
2. Dasar Hukum Bank Syariah	30
3. Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Syariah.....	31
4. Jaminan Bank Syariah	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penggunaan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Penyaluran Kredit	37
B. Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Indonesia.....	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini terdapat banyak bidang dan salah satunya adalah bidang ekonomi yang memiliki ruang lingkup yang luas, di mana setiap hal pasti bersinggungan dengan aspek kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi juga memiliki sebuah peranan yang penting dalam perkembangan manusia. Sedangkan di dalam perkembangan kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan perbuatan atau tindakan hukum yang berhubungan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih.

Pengembangan sektor keuangan dengan menggunakan metode keuangan Islam dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesenjangan dan masalah kemiskinan di negara-negara berkembang. Maka dari itu layanan jasa keuangan baik di lembaga keuangan non bank syariah maupun lembaga syariah seperti obligasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, asuransi syariah dan sebagainya sehingga Indonesia seharusnya memiliki potensi yang cukup besar dalam pembangunan negara melalui keuangan terutama di bidang syariah.

Berbicara tentang pembangunan berarti berbicara mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor menentukan bagi pembangunan itu. Biaya pembangunan berasal dari berbagai sumber,

antara lain dari kredit bank yang disalurkan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang bisnis yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pembiayaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitor. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha. Hubungan antara debitor dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih sering dikenal dengan kredit.

Dengan memberikan serta menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank serta masyarakat membutuhkan informasi. Dalam hal ini debitor akan diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu Dan prestasi yang dilakukan debitor adalah salah satu bentuk amanah yang diberikan dari pihak bank kepada debitor, seperti yang terkandung Surat Al-Ma'arij Ayat 32

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Terjemahan: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan

Berdasarkan hal tersebut, bank dapat melakukan tindak pengerahan dana dari masyarakat untuk ditempatkan di bank nya kemudian menyalurkan kembali uang nya ke masyarakat ke dalam bentuk kredit. Di dalam kredit sendiri, ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan maka terjadilah sebuah wanprestasi² sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit pada Oktober 2022 tercatat sebesar 11,95 persen secara tahunan, ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan seluruh sektor ekonomi.³

Adapun arti kredit sendiri ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat samakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan⁴.

² Putu Eka Trisna Dewi. (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitor Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana*, 4(2).hlm 45

³ Diakses dari laman <https://m.bisnis.com/amp/read/20221117/90/1599373/bank-indonesia-catat-kredit-tumbuh-dobel-digit-per-oktober-2022> pada tanggal 22 November Pukul 07.00

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut Subekti dalam Setiawan mengemukakan bahwa “perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

⁵Sudah biasa terjadi di dalam lingkup perbankan di Indonesia dalam membuat suatu perjanjian yang sepihak atau tidak melibatkan debitor dalam membuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut sudah dibuat dan di tuang ke dalam sebuah formulir, kemudian diberikan oleh kreditur untuk debitor dengan prinsip perjanjian baku seperti perjanjian dalam bentuk *Standard Contract* ⁶.

Perkembangan kredit perbankan saat ini cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan sasaran pencapaian volume kredit yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan semata. Sasaran yang dicapai adalah meraup paksa pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain kebijakan umum di bidang perkreditan masih merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.

Jika terjadi kredit macet maka lembaga yang mengurus kredit tersebut akan mencari cara untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitor dengan

⁵ Retna Gumanti. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu, Universitas Gorontalo*, 5(1).hlm.5

⁶ Diovanny Wagey. (2016). "Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia." *Lex Privatum 4.5, Universitas Sam Ratulangi*, 4(5),hlm.30

maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Akan tetapi jika cara itu tidak berhasil, maka pihak bank dengan terpaksa akan mengambil kebijakan akhir tersebut menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana peranan Bank Syariah Indonesia dalam memberi serta mengatasi permasalahan kredit di kota Sengkang. Maka dari itu peneliti mengangkat judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA SENGKANG”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Sengkang?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Syariah Indonesia Cabang Sengkang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Sengkang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Syariah Indonesia Cabang Sengkang

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan pada pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata mengenai wanprestasi.
- b) Penelitian ini diharapkan memberi gambaran jelas mengenai perjanjian kredit bank.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mencocokkan bidang ilmu hukum yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik
- b) Untuk memberikan informasi pada nasabah atau masyarakat debitor mengenai perjanjian kredit pada bank terutama berkaitan dengan faktor atau alasan terjadinya kredit macet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁷.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian ialah suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu⁸.

Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam suatu undang-undang. Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang

⁷ Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 363

⁸ <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada tanggal 17 November 2022. pukul 20.37 WITA

memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang dari yang lain sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu⁹.

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang lain dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁰

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:¹¹

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : ¹²

⁹ Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, hlm.122

¹⁰ Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 97

¹¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan*. Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 63 -64

¹² Kartina Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2010). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 7

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Apabila dua pihak maka masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjian harus dituangkan secara tertulis.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut.¹³

1. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
2. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.

Berdasarkan teori di dalam suatu hukum kontra terdapat lima asas-asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian. Asas-asas hukum perikatan yang dimaksud adalah: ¹⁴

a. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf?page=2> Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 13.52 WITA

¹⁴ Muhtarom (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal SUHUF, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 26(1), hlm 50-54

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- (4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. *Asas Iktikad Baik*

Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, iktikad baik hendaknya diartikan sebagai:

1. Kejujuran saat membuat kontrak
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

3. Syarat Sah Sebuah Perjanjian

Perjanjian dibuat sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara kita dan rekan bisnis atau pihak perusahaan. Perjanjian sering dibuat dalam kegiatan sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, atau jenis transaksi lainnya. Bisa dikatakan bahwa sebuah perjanjian kedepannya akan mengikat kedua belah pihak sehingga dibutuhkan syarat agar perjanjian bisa dikatakan sah dalam hukum. Ketika sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka isi dari perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Adapun syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan empat syarat yaitu:¹⁵

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

¹⁵ <https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III> diakses pada tanggal 18 November 2022 Pukul 08.40 WITA

4. Akibat Hukum Perjanjian

Sebagai suatu hal yang esensial, perjanjian atau akad yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka penyusunan suatu akad perbankan syariah haruslah memuat berbagai asas hukum Islam serta mengindahkan berbagai larangan agar hak dan kewajiban para pihak terpenuhi secara sempurna. Standar kontrak perjanjian ini hanya memberikan panduan minimum terkait klausul-klausul yang harus tertera dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah yang akan disepakati oleh para pihak yang berikat, bank dan nasabah

Hukum Perjanjian atau Akad sesuai Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 3 kategori;

- a. Akad yang shahih (*valid*) yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya;
- b. Akad yang fashid (*voidable*) yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
- c. Akad yang bathal (*void*) yaitu akad yang kurang syarat dan rukunnya.

5. Wanprestasi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yaitu ¹⁶:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Maksud dari Pasal diatas menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Namun, karena pengertian wanprestasi belum dibahas pada pasal sebelumnya, terlebih dahulu diterangkan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Seseorang dikatakan wanprestasi, jika:¹⁷

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan
- b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
- d) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi syarat yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Dapat pula dikemukakan, bahwa ia lalai atau ingkar janji atau

¹⁶ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan. Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.8

bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan untuk menentukan apakah seorang itu bersalah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.¹⁸

Wanprestasi seorang debitor menurut pendapat R. Subekti dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹⁸ Munir Fuadi. (2001). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 87-88

B. Tinjauan Tentang Kredit Bank

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan¹⁹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai atau diangsur²⁰. Dilihat dari sudut ekonomi kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang yang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang²¹. Adapun beberapa pendapat mengenai definisi kredit,yaitu:

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitor.

Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa sekarang.²²

¹⁹ Rachmadi Usman. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.236

²⁰ Diakses dari laman <https://kbbi.web.id/kredit> pada tanggal 19 November pukul 21.00 WITA

²¹ Johannes Ibrahim. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama,hlm.17

²² Johannnes Ibrahim. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Komsutif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, hlm 20

Menurut H.M.A. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*), dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Drs Thomas Suyatno et al dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan unsur-unsur kredit yaitu : ²³

a. Kepercayaan

Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang Waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima waktu ini pada masa yang akan datang. Dalam unsur terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

²³ Muhammad Djumhana. (1993). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.479

c. *Degree of Risk*

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek pengkreditan. Prestasi dari perjanjian harus memenuhi syarat:²⁴

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang.
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
- c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.

²⁴ Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 79

3. Tujuan Kredit

Ada 2 tujuan lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu:²⁵

1. Mendapat Keuntungan dari Bunga

Bank mendapatkan profit dari pembayaran bunga pinjaman nasabahnya. Jumlah bunga tersebut bisa tetap bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjamannya tepat waktu, mereka juga harus membayar denda keterlambatan. Denda tersebut berguna pula untuk membiayai kegiatan operasional bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Karena itu, mereka menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya.

Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakatnya. Contohnya Kredit Modal Kerja (KMK) diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM miliknya. Ada pula Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk membantu masyarakat dalam membeli rumah atau jenis properti lainnya.

2. Memajukan Perekonomian Indonesia melalui Kredit

Kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan

²⁵ Diakses dari laman <https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-fungsi-kredit-bagi-masyarakat> pada tanggal 10 November 2022. pukul 18.20 WITA

melalui kredit, perekonomian negara pun makin bertumbuh. Penyaluran kredit usaha kepada pengusaha kecil atau menengah dapat meningkatkan performa bisnis mereka. Pengusaha bisa mengembangkan usahanya sehingga berhasil meraup penghasilan lebih besar. Penghasilan tersebut digunakan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi pengusaha atas perekonomian Indonesia.

4. Fungsi Kredit

Fungsi kredit yaitu:²⁶

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan. Layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank.

2. Meningkatkan Peredaran Uang

Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut.

²⁶ Diakses dari laman <https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-fungsi-kredit-bagi-masyarakat> pada tanggal 10 November 2022. pukul 18.40 WITA

3. Memotivasi Kemajuan Usaha

Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana dahulu.

4. Meningkatkan Daya Guna Barang Produksi

Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah.

5. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

Kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga makin kompetitif di pasar internasional.

6. Merevolusi Pola Pikir Masyarakat Indonesia

Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Padahal,

perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda memulai usaha.

5. Jenis Kredit

Sebelum kredit diberikan, biasanya bank terlebih dulu melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dan bunga setiap bulannya. Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :²⁷

a. Kredit investasi

Yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan atau pembuatan proyek baru.

²⁷ Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 60-61

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

Kajian kelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan kredit tersebut berdasarkan pada kualitas kredit. Sehingga secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas, yaitu:

a) Kredit *Performing*

Performing credit atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas, yaitu pertama adalah kredit dengan kualitas lancar dan kedua adalah kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.

b) Kredit *Nonperforming*

Nonperforming credit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas, yaitu pertama adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, kedua adalah kredit dengan kualitas yang diragukan, dan ketiga adalah kredit macet atau yang biasa disebut dengan *bad debt*.

6. Prinsip-Prinsip Kredit Bank

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas prekreditasi atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C"s. Pada dasarnya konsep 5 C"s ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya²⁸.

a. Penilaian Watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan

²⁸ Dahlan Siamat. (1993). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedi, hal. 99

kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon (debitor) atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Jika kemampuan bisnisnya kecil tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

c. Penilaian Terhadap Modal

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan. Dalam praktik selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib

menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

d. Penilaian Terhadap Agunan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit

C. Tinjauan Tentang Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah²⁹. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, adapun menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah³⁰.

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Istilah "bank" tidak disebut secara eksplisit dalam al-Quran, tetapi unsur-unsurnya seperti struktur, kedudukan, tugas dan kewajiban bisa diuraikan secara terang seperti zakat, sedekah, ghanima (rampasan perang), jual beli, dan sebagainya yang punya fungsi ekonomi.

²⁹ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁰ Diakses dari

<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/133/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Pada tanggal 12 Desember 2022. Pukul 07.43 WITA

B. Dasar Hukum Bank Syariah

Didalam mengoperasionalkan bank syariah dasar hukum yang pertama adalah alquran dan hadis. Beberapa ayat didalam al-quran sebagai dasar operasional bank syariah antara lain adlah ayat-ayat yang melarang transaksi riba, larangan memakan harta orang lain secara batil serta hadis-hadis rasulullah yang senada dengan itu. Selain al-quran dan hadis, maka berdasarkan hukum positif landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun dasar pijakan keluarnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu

1. Pasal 20 jo. Pasal 33 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998,

3. Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004,

4. Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan,

5. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dengan demikian maka didalam pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

C. Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Syariah

Dalam beberapa ketentuan perbankan menerapkan rambu-rambu penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam dunia perbankan, yang harus dipatuhi oleh semua bank. Terdapat pedoman penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam dunia perbankan yang wajib dipatuhi oleh seluruh bank³¹.

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian perbankan adalah kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan mengacu pada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat harus berhati-hati. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.³²

³¹ Lindyani Sjojfan. (2015). Prinsip Kehati-hatian (PRINSIP PRUDENTIAL BANKING) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Pakuan Law Review, Universitas Pakuan, vol 1(2)

³² Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Anggunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. Jurnal Dialektika Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2(2)

D. Jaminan Pada Bank Syariah

Berikut macam-macam produk perbankan syariah sebagai bekal bermuamalah³³

Dalam islam konsep perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkan atas prinsip kerja sama sehingga atau bagi hasil, sehingga pembebanan di tanggung bersama bukan merupakan sebuah tanggung jawab sepenuhnya oleh nasabah atau kreditur, Konsep kerjasama bagi hasil disebut dengan pembiayaan mudharabah yang artinya pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dan dengan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam pedoman pelaksanaannya di Indonesia pembiayaan mudharabah dengan melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia yakni dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.7/DSN-MUI/IV/2000 (Zulfahmi & Rahmiati, 2021):

1. Penyediaan dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

³³ Wira Purwadi., et al. (2022). Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 2(1).hlm 38-39

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau engan
 - d) menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal, ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan alam akad

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis atau biasa juga disebut dengan penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sengkang.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai Bank Syariah Indonesia.
2. Sampel adalah pejabat bank yang berkompeten menangani masalah kredit. Responden ditetapkan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuannya).

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah dari mana data penilaian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu:

1. Data Primer, yaitu salah satu pengumpulan data melalui lapangan (*Field Research*), yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dengan menggunakan

metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah pejabat Instansi yang terkait.

2. Data Sekunder, yaitu data yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder dengan implementasinya seperti hasil-hasil penelitian dan berbagai artikel hukum yang disadurkan di perpustakaan online dan offline yang berkaitan dengan penelitian ini
3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode, yakni:

1. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Penelitian Pustaka, yaitu usaha peneliti dengan melakukan teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum, mempelajari, menganalisa, dan membandingkan buku-buku literatur yang hubungan dengan pembahasan tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak mendasarkan diri pada perhitungan data statistik dan matematis. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai bahan analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, yaitu menjelaskan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian dengan menggunakan analisis berupa undang-undang dan pendapat para ahli hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyaluran Kredit Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Penyaluran Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian itu artinya nasabah itu dikatakan layak untuk dibiayai atau terbitnya PO (Purchase Order) atau persetujuan kredit tentu sudah memenuhi prosedur kelayakan seperti:

1. Memenuhi Perlekapan Berkas seperti:

- a) Fotokopi akta nikah (bagi yang sudah menikah).
- b) Fotokopi kartu keluarga (KK).
- c) Fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir.
- d) Fotokopi laporan pendapatan atau gaji selama 3 bulan terakhir.
- e) Fotokopi NPWP

2. Survei Kelayakan Nasabah

Bagian Pembiayaan akan menunjuk salah satu survei yang akan mensurvei si nasabah seperti melihat langsung tempat tinggal nasabah, wawancara, dan mengambil berkas pendukung. Dalam survei ini menggunakan prinsip 5C+7P

Prinsip pemberian kredit dengan 5C yang dimaksud adalah :

a. *Character*

Yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaanya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain "*willingness to pay*".

b. *Capacity*

Yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar hutang.

c. *Collateral*

Yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

d. *Capital*

Yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat

menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang diberikan.

e. Condition

Yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Personality

Yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria character dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. Party

Yaitu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya.

3. *Purpose*

Yaitu apa tujuan atau kegunaan kredit dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4. *Prospect*

Yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank akan dapat memprediksi bagai mana perkiraan kemampuan bayar (*repayment capacity*) dari nasabah.

5. *Payment*

Bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut.

6. *Profitability*

Yaitu pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba seperti beberapa kriteria sebelumnya kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperusahaannya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

7. *Protection*

Tidak jauh berbeda dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

Untuk menentukan pembiayaan yang akan diberikan, perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: ³⁴

a. *Cash Flow* atau arus kas

Merupakan kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Dalam bidang keuangan, istilah tersebut berfungsi untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam periode waktu tertentu.

³⁴ Wawancara, Bapak Andi Zainal Rumpang, Selaku staff di Bank Syariah Indonesia Cabang Sengkang, pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 16.45

Disini harus diperhatikan nasabahnya, seperti berapa penghasilan rata-rata nasabah tiap bulannya, apakah melebihi atau tidak. Karena ditakutkan tidak sesuai dengan penghasilan rata-rata keuangannya tiap bulan

b. Legalitas usaha

Merupakan jati diri sebuah usaha yang melegalkan suatu usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas itu sendiri berguna untuk melihat apakah legalitas usahanya cukup bagus kedepannya atau tidak.

c. Karakteristik Nasabah

Merupakan Tindakan-tindakan individu dimana secara langsung mungkin terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk maupun jasa, termasuk proses pengambilan keputusan tersebut. Disini pihak wajib bank wajib melihat karakter nasabah tersebut agar tidak salah ambil keputusan.

3. Analisis Kredit (CA)

Tiap perusahaan yang berencana memberikan kredit harus menjalankan analisis kredit supaya dapat mengetahui kelayakan suatu permohonan pinjaman para calon debitur. Analisis kredit adalah aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan individu atau perusahaan, Tujuan analisis kredit adalah memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya

membayar kembali pinjaman. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tetapi juga bunga yang disepakati dengan kreditur (bank).

Hal yang pertama yang di cek itu adalah BI Chekinnya. BI checking ini menjadi sesuatu yang menakutkan oleh sebagian besar calon debitur karena adanya BI checking membuat sebagian orang gagal mendapatkan pinjaman uang dari bank. Karena bank bisa menolak pengajuan pinjaman debitur dengan alasan tidak lolos BI checking.

Performa kredit akan dicatat dalam BI checking dan diukur dengan skor 1 sampai 5. Berikut ini kategori 1 sampai 5 dalam BI Checking: ³⁵

1. Kredit Lancar

Kategori ini didasarkan pada kemampuan debitur membayar pinjaman dengan lancar dan memuaskan. Dengan kata lain, debitur memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban bunga beserta pokok pinjaman dengan baik dan diselesaikan tepat waktu. Debitur yang masuk kedalam kategori BI checking kredit lancar, maka pengajuan pinjaman selanjutnya menjadi mudah disetujui oleh pihak bank.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus (DPK)

Jenis kategori ini menunjukkan bahwa pembayaran pinjaman oleh debitur tersebut 'kurang lancar'. Biasanya pinjaman macet dengan kurun waktu 1 sampai 2 bulan, hal ini dapat disebabkan karena telat

³⁵ Diakses dari laman <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-bi-checking-skor-dan-cara-melihatnya> pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 04.00 WITA

membayar ataupun pernah menunggak. Dengan kategori demikian, masih bisa mengajukan pinjaman ke Bank tetapi mungkin akan sedikit dipersulit oleh pihak Bank.

3. Kredit Tidak Lancar

Kategori kredit tidak lancar akan diberikan bila terdapat riwayat kredit selama kurun waktu 3 sampai dengan 6 bulan mutasinya tidak lancar, bisa dalam bentuk pembayaran bunga ataupun pokok pinjaman yang buruk. Segala upaya approach telah dilakukan oleh pihak bank, tetapi hasilnya masih kurang baik.

4. Kredit Diragukan

Kategori diragukan diberikan bila kamu memiliki riwayat pinjaman yang telah jatuh tempo dan masih belum diselesaikan. Sama halnya dengan kategori ketiga, kategori ini menjadi bumerang untuk yang akan mengajukan pinjaman lagi.

5. Kredit Macet

Kredit macet merupakan usaha lanjutan untuk pengaktifan kembali kredit tidak lancar, akan tetapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil. Bila sudah demikian, maka telah dikategorikan ke dalam kategori kredit macet.

Apabila masuk kedalam klasifikasi ke 5, maka akan di blacklist (tidak bisa di biyai). Apabila masuk kedalam klasifikasi 1 tetapi didukung

data pertama dan pembayaran yang lancar, termasuk data keuangan, maka akan memungkinkan masih bisa dilayani atau dibiayai. apabila semua kriteria sudah dipenuhi maka sudah bisa terbit PO atau persetujuan kredit kemudian barulah bisa tanda tangan kontrak.

4.Official Manager Produksi (Menejer Pemberian Kredit)

Ketika sudah ditandatangani menejer, barulah berkasnya masuk ke Direksi.

5. Direksi

Sebelum ditanda tangani Direksi, pihak bank wajib menjelaskan kontrak yang akan ditanda tangani dan barulah direksi yang akan bertanda tangan di PO (*Purchase Order*) atau Persetujuan Kredit.

6. Tanda Tangan PO (*Purchase Order*)

Dimana sebelah kiri pihak Bank dan sebelah kanan pihak Penjamin atau Pemohon.

Menurut penulis bahwa prosedur ini sudah sesuai dengan penerapannya. Akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan nasabah tersebut Wanprestasi. Misalnya penghasilan usahanya menurun, meninggal dunia, bankrupt, atau bahkan memiliki niat buruk.

B. Penyelesaian Kredit Pada Bank Syariah Indonesia

Dalam penyelesaian kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat beberapa cara seperti:

a. Mengirimkan Surat Peringatan (SP)

Pihak Bank akan mengirimkan surat berupa Surat Peringatan (SP) kepada nasabah yang menunggak. Pemberian surat peringatan tersebut akan diberikan sebanyak tiga kali yang dimana masing-masing pengeluaran surat peringatan akan diberikan waktu 30 hari, ketika ditotalkan menjadi 3 bulan.

a) Surat Peringatan 1 (SP1)

Ketika sudah diberikan surat peringatan kemudian nasabah tersebut memiliki Itikad baik. Maka pihak bank menawarkan privilege (keistimewaan) seperti:

1. *Rescheduling*

Pihak Bank akan merubah kontraknya dengan cara memasukan DP untuk mengurangi angsuran atau Perpanjangan tahun.

2. *Take Over*

Yang dimaksud disini ialah akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Artinya, ada orang yang akan melanjutkan cicilan atau tagihan

tersebut. Akan tetapi, caranya itu bukan dengan cara langsung ditunjuk begitu saja, melainkan harus di survei terlebih dahulu.

b) Surat Peringatan 2 (SP2)

Merupakan sebuah teguran masuk, apabila nasabah tidak memenuhinya lagi, maka pihak bank akan mendatangi nasabah tersebut.

c) Surat Peringatan 3 (SP3)

Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kontraknya, lantas memberikan hak kepada pihak pertama (bank) untuk mengeksekusi jaminannya atau ada ketentuan lain bahwa ketika nasabah tersebut dinyatakan wanprestasi maka pihak bank memiliki kewenangan untuk melelang objek jaminan. Jaminan sendiri harus melebihi jumlah pinjaman Jaminan terbagi menjadi 3 yaitu: ³⁶

- Jaminan Utama (Kepercayaan)
- Jaminan Pokok (Berupa barang, proyek atau hak tagih yang bersangkutan)
- Jaminan Tambahan (Berupa barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai).

³⁶ Wangsauwidjaja. (2009). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

b. Melalui Jalur Litigasi atau Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor.

Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

Menurut Penulis sebaiknya pihak bank dalam penyusunan klausula kontraknya lebih memperketat atau mempertegas konsekuensinya, baik dari segi pidananya maupun dari segi keabsahan berkas data nasabah serta konsisten nasabah untuk memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyaluran Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian itu artinya nasabah itu dikatakan layak untuk dibiayai atau terbitnya PO (*Purchase Order*) atau persetujuan kredit tentu sudah memenuhi prosedur kelayakan. Akan tetapi, apabila saat di proses akan ditentukan BI chekin nya, Apabila masuk kedalam klasifikasi ke 5, maka akan di blacklist (tidak dapat dibiayai). Dan apabila masuk kedalam klasifikasi 1 tetapi didukung data pertama dan pembayaran yang lancar, termasuk data keuangan, maka akan memungkinkan masih bisa dilayani atau dibiayai. apabila semua kriteria sudah dipenuhi maka sudah bisa terbit PO atau persetujuan kredit kemudian barulah bisa tanda tangan kontrak.
2. Upaya penyelesaian kredit macet pada BSI Cabang Sengkang Yaitu pihak bank akan melakukan somasi sebanyak tiga kali, Somasi itu sendiri juga sudah lengkap privilege (ubah kontrak atau teguran). Dapat juga ditempuh melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

B. SARAN

1. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan serta survei lapangan terhadap nasabahnya ketika memberikan atau menyalurkan dana.
2. Sebaiknya pihak bank dalam penyusunan klausula kontraknya lebih memperketat atau mempertegas konsekuensinya, baik dari segi pidananya maupun dari segi keabsahan berkas data nasabah serta konsisten nasabah untuk memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al Qur'an dan Terjemahannya Oleh Departemen Agama Republik Indonesia

B. Literatur

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan, Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Anggunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani*, 2(2).

Dahlan Siamat. (1993). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.

Diovanny Wagey., (2016). "Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi*, 4(5).

Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. (2018). Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengamanan Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Kenotarian, Universitas Padjadjaran*, 1(2).

Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Iman Mustofa. (2016). *Fiqih Konteporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Johannes Ibrahim. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Johannnes Ibrahim. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Komsutif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.

- Kartina Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2010). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lindyani Sjoftan., (2015). Prinsip Kehati-hatian (Prinsip Prudential Banking) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Pakuan Law Review, Universitas Pakuan*, vol 1(2)
- Mahmud Nuhung. (2014). *Bank Syariah Studi Kualitas Jasa dan Pemasaran Relasional*. Makassar: Fahmi Pustaka.
- Muhtarom., (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 26(1).
- Munir Fuadi. (2001). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. (1993). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Putu Eka Trisna Dewi., (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitor Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana*, 4(2). doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520>.
- Rachmadi Usman. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Retna Gumanti., (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu, Universitas Gorontalo*, 5(1)
- Syahril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto dan Budi Santosi., (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Notarius, Universitas Diponegoro*, 12(2).
- Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Wangsauwidjaja. (2009). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Willy Putra dan Haryati Widjaja. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit. *Refleksi Hukum, Universitas Tarumanegara*, vol.3(1).

Wira Purwadi., et al. (2022). Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (STAATSBLAD Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit Pub. L. Nomor 23

D. Artikel

Diakses dari laman

[https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-](https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-fungsi-kredit-bagi-masyarakat)

[fungsi-kredit-bagi-masyarakat](https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-fungsi-kredit-bagi-masyarakat) pada tanggal 10 November 2022, pukul

18.20 WITA

Diakses dari laman

<https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-fungsi-kredit-bagi-masyarakat> pada tanggal 10 November 2022, pukul 18.40 WITA

Diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf?page=2> pada tanggal 18 November 2022 jam 13.52 WITA

Diakses dari laman

<https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III> pada tanggal 18 November 2022 Pukul 08.40 WITA

Diakses dari laman

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/11967/8272/> pada tanggal 19 November 2022 Pukul 20.50

E. Website

Diakses dari laman <https://kbbi.web.id/perjanjian> pada tanggal 17 November 2022. pukul 20.37 WITA

Diakses dari laman <https://kbbi.web.id/kredit> pada tanggal 19 November pukul 21.00 WITA

Diakses dari laman <https://kbbi.web.id/perjanjian> pada tanggal 17 November 2022. pukul 20.37 WITA